

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Pembuangan Air Limbah

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari pemilik usaha kepada Walikota Batam cq. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam
2. Mengisi formulir informasi air limbah dan melampirkan seluruh dokumen yang tertulis.
3. Foto IPAL, khususnya saluran inlet dan outlet limbah
4. Fotokopi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) AMDAL atau Rekomendasi UKL-UPL/DLH/DPLH atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). *
5. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain
6. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air, yang didasarkan pada: a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan b. Rona lingkungan c. Jumlah limbah yang dibuang d. Daya tampung beban cemaran air (baku mutu kualitas air limbah yang ditetapkan berdasar baku mutu limbah nasional)
7. Gambar desain IPAL, diagram alir proses instalasi pengolahan limbahnya dan uraian teknis pengolahan limbah yang dilakukan
8. Hasil uji kualitas air limbah ke air dan atau sumber air
9. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir
10. Hasil verifikasi permohonan Izin Pembuangan Air Limbah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Pembuangan Air Limbah
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Pembuangan Air Limbah
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pembuangan Air Limbah
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pembuangan Air Limbah
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pembuangan Air Limbah
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pembuangan Air Limbah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Biaya / Tarif

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam